

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kucing Ras**

Memiliki hewan peliharaan bagi sebagian orang merupakan kepuasan tersendiri. Ada banyak jenis hewan yang bisa dijadikan peliharaan, salah satunya kucing. kucing merupakan peliharaan yang paling populer di Indonesia bahkan di Kabupaten Tulungagung banyak yang memelihara kucing dengan berbagai ras. Bagi orang Jepang dan China, kucing sebagai simbol pembawa hoki. Kucing sudah dikenal sejak jaman kerajaan-kerajaan kuno sebagai binatang yang menemani sang raja atau ratu. Di Islam, kucing sebagai hewan kesayangan Rasulullah SAW.

##### **1. Sejarah Kucing**

Kucing atau dalam bahasa lainnya disebut *Felis Silvestris*, adalah sejenis karnivora (binatang pemakan daging) dari keluarga *Felidae* yang sudah dijinakkan selama ribuan tahun. Kucing adalah hewan pemakan daging sejati. Kata kucing biasanya merujuk kepada “kucing” yang telah dijinakkan, tetapi bisa juga merujuk kepada kucing raksasa, seperti singa, harimau, macan, dan sebagainya.

Catatan paling awal tentang usaha penjinakan kucing adalah sekitar tahun 4.000 SM di Mesir, ketika kucing digunakan untuk menjaga took bahan pangan dari serangan tikus. Namun, baru-baru ini ilmuwan menemukan kerangka kucing yang dikuburkan bersama manusia di

pemakaman desa Neolitik (zaman batu kuno) yang bernama Shillourokambos, Cyprus. Desa tersebut ditinggali orang pada abad 9 sampai 8 sebelum Masehi. Pada zaman Neolitik, saat pertanian mulai menyebar ke timur, lumbung-lumbung penyimpanan padi mulai menarik perhatian tikus dan meningkatkan populasi mereka. Oleh karenanya, manusia mulai memelihara kucing untuk membasmi tikus. Hubungan manusia dengan kucing sudah lama terjalin, diperkirakan sudah terjalin sejak 9.500 tahun lalu.<sup>1</sup>

Leluhur kucing, jika diturut, berasal dari lima jenis kucing liar, tapi bukan berarti kucing didomestikasikan sebanyak lima kali. Lima jenis itu berhasil kawin silang pada waktu yang berbeda dan menghasilkan *Felis Silvestris Lybica*, nenek moyang kucing rumah modern. Suku kucing dapat dibagi menjadi dua kelompok. Pertama meliputi kucing-kucing kecil, misalnya kucing liar, kucing piaraan, dan links; kelompok kedua meliputi kucing-kucing besar, misalnya singa, harimau dan macan tutul.

Kucing mempunyai banyak keluarga atau ras, diantaranya ras *Turkish Van*. Ras *Exotic Shorthair*, ras *Persia*, ras *Abyssinian*, ras *Siamese*, ras *American Bobtail*, ras *Japanese Bobtail*, ras *Sphynx*, ras *Egyptian Mau*, ras *Munchkin*, ras *Anggora*, dan ras *Norwegian Forest cat*.<sup>2</sup>

Perbedaan utama antara kucing rumahan dan kucing liar adalah perilaku mereka. Kucing rumahan hidup berkelompok dan pada umumnya tidak takut manusia. Kucing rumahan termasuk kucing hias, yang dinikmati dengan memandangnya dan menjadi teman bermain.

---

<sup>1</sup>WN. Suryadi dan Sulinah, *Bersahabat dengan Kucing*, (Depok: Arya Duta, 2010), hal. 3

<sup>2</sup> *Ibid*, Hal. 7

Di Indonesia, kucing ras Persia cukup banyak dikembangbiakkan disbanding dengan ras lain. Mungkin disebabkan bulu yang panjang dan tebal serta sifatnya yang tenang, anggun dan manja. Persia lebih mudah dikandangan, relative tidak berisik, dan lebih cocok hidup di dalam rumah.

## 2. Perilaku Kucing

Tanda-tanda kucing yang birahi (minta kawin), jika pada kucing jantan, kucing akan mengeong dengan nada yang meliuk-liuk tidak wajar, sedangkan pada kucing betina, ia akan mengguling-gulingkan badannya di tanah. Kucing betina pada umumnya masa kawin kucing mulai siap antara 4-12 bulan. Betina yang tidak disterilkan/spayed dapat menghasilkan anak sampai delapan tahun atau lebih. Sedangkan pada kucing jantan siap kawin mulai 6-8 bulan dan terus sampai 14 tahun atau lebih. Banyak dokter hewan menyarankan kucing untuk disterilkan pada atau setelah 6 bulan meskipun ada pertentangan dari beberapa individu mengenai isu ini.<sup>3</sup>

Penangkaran kucing selama proses perkawinan yang harus diperhatikan diantaranya yakni:

### a. Pemeriksaan Kesehatan

Sebelum kucing dikawinkan pastikan status kesehatan kucing dalam kondisi baik. Hal ini disebabkan oleh ada beberapa penyakit genetika yang hanya timbul pada ras-ras tertentu. Kucing diperiksa pada dokter hewan dan apabila perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium. Selain itu pemeriksaan golongan darah juga

---

<sup>3</sup>WN. Suryadi dan Sulinah, *Bersahabat dengan Kucing*, ..., hal. 72

disarankan. Dikarenakan dalam beberapa kasus, inkompatibilitas (ketidakcocokan) golongan darah dapat menyebabkan anemia, karena lisisnya sel merah.

Sebelum kucing dikawinkan, pastikan agar kucing bebas dari cacung. Selain itu, pastikan agar bukaan vagina dalam ukuran normal dan tidak ada sumbatan yang dapat menggagalkan perkawinan. Dan vaksinasi ulangan sebaiknya telah dilakukan sebelum kucing dikawinkan. Hal ini sangat bermanfaat bagi anak kucing yang akan menerima antibody induk melalui kolostrum.

b. Pemilihan Bibit

Untuk tujuan penangkaran disarankan untuk memilih calon tetua betina anakan yang memiliki silsilah yang jelas. Calon tetua betina ini kemudian dipelihara hingga mencapai dewasa kelamin, saat yang tepat untuk melakukan perkawinan. Dikarenakan apabila masih terlalu muda akan menimbulkan beberapa masalah, seperti sulit bunting, kesulitan dalam melahirkan, dan tidak memiliki kemampuan yang cukup dalam mengurus anak-anak yang dilahirkan.

Sementara untuk tetua pejantan, karena diperlukan manajemen pemeliharaan dengan keahlian khusus, sebaiknya kucing tidak dipelihara sendiri. Bagi pemilik kucing calon tetua betina, sebaiknya mengawinkan kucingnya pada pihak penangkar yang memiliki kucing jantan dengan reputasi baik.

c. Proses Perkawinan

Sekitar 80% kucing betina mengalami birahi pertamanya pada usia kurang dari satu tahun atau pada saat bobotnya telah mencapai 2,25 Kg. namun, sebaiknya kucing dikawinkan pada saat birahi berikutnya, karena terkadang kondisi fisik dan emosinya belum cukup matang untuk bunting.

Kucing dapat kawin hingga tiga kali dalam setahun. Untuk mengetahui kucing telah siap kawin kucing akan menampakkan tanda-tanda birahi, seperti mengeong secara terus menerus dan ada perubahan tingkah laku, atau menggosok-gosok kaki, menggoyang-goyangkan pinggulnya dan berguling-guling di lantai.

Kucing yang siap kawin dapat segera dibawa ke tempat kucing pejantan untuk dikawinkan. Kedua kucing tersebut dicampurkan dalam satu tempat secara bertahap. Mula-mula kandang betina ditempatkan dekat dengan pejantan, kemudian pintu kandang betina dibuka, biarkan kucing keluar dengan sendirinya dan mengenali kucing pejantan di tempat barunya. Ketika kucing betina tertarik pada kucing jantan, kucing betina akan membiarkan pejantan mendekatinya, menempelkan hidungnya, menjilat wajah hingga mengendus daerah kelaminnya. Jika keduanya telah siap untuk melakukan perkawinan, kucing betina akan bersimpuh sambil mengangkat pinggul dan memosisikan ekornya ke samping, kemudian kucing jantan akan menaiki betina dan menggigit tengkuknya. Kucing jantan akan memasukkan penisnya ke dalam vagina betina. Pada saat pejantan ejakulasi, kucing betina akan berteriak. Kucing jantan kemudian menjauhi betina. Setelah itu, kucing

betina menunjukkan perlawanan/ pertengkaran kepada pejantan, mungkin dengan mencakarnya.<sup>4</sup>

#### d. Melahirkan

Usia kebuntingan pada kucing sejak dikawinkan hingga melahirkan rata-rata 65 hari. Ketika kucing akan melahirkan, seminggu sebelumnya, kucing akan menghabiskan waktu lebih banyak untuk melakukan *grooming* (kegiatan membersihkan dan merapikan rambut dan tubuh kucing), terutama pada bagian perut dan kelaminnya. Selanjutnya kucing akan mencari tempat untuk melahirkan.<sup>5</sup>

### 3. Ragam Kucing Ras

Berdasarkan bulunya, ras kucing dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu bulu panjang (*longhair*), bulu pendek (*shorthair*), dan bulu sedang (*semilonghair*). Berikut sebagian dari ras kucing yang ada di seluruh dunia:<sup>6</sup>

No	Nama	Ringkasan
1	Abyssinian	Berasal dari Ethiopia, kucing alami, bertubuh oriental termasuk jenis <i>shorthair</i> dengan warna <i>ticked</i> atau bintik-bintik
2	Anggora	Kucing berasal dari Turki, jenis <i>longhair</i> dan juga <i>semilonghair</i> dengan berbagai warna (merah, putih, dan hitam)
3	Balinese	Awalnya dikembangkan di Amerika Serikat, merupakan kucing hasil kawin silang,

<sup>4</sup> Wikrama Satyadarma dan Ryan Masanto, *Merawat Kucing Kesayangan*, (Yogyakarta: PT Citra Aji Parama, 2011), Hal. 62

<sup>5</sup> *Ibid*, hal 65

<sup>6</sup> Alex S., *Panduan Lengkap Memelihara Anjing dan kucing, Kiat Ampuh Agara Binatang Peliharaan Tetap Sehat, Terawat dan Prima*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), hal. 135

		bertubuh medium oriental, termasuk jenis semilonghair dengan warna colorpoint
4	Bengal	Awalnya dikembangkan di Amerika Serikat, kucing hybrid, jenis shorthair dengan warna spottet dan marbled.
5	British longhair	Dikembangkan di Inggris, bertubuh medium to large, termasuk jenis semilonghair serta bulunya berbagai macam warna.
6	Exotic fold	Awalnya dikembangkan di Kanada, kucing hasil kawin silang, bertubuh cobby, termasuk jenis shorthair dan longhair, serta bulunya berbagai macam warna.
7	Maine coon	Kucing asal Amerika ini memiliki ciri khas ukuran tubuhnya sangat besar, yakni sebesar anjing. Asal kucing ini secara alami memiliki tubuh besar memiliki bulu panjang dan memiliki pola untuk semua warna.
8	Munchkin	Awalnya dikembangkan di Amerika Serikat, kucing akibat mutasi genetic, bertubuh kecil, jenis shorthair & semilonghair, warna bulunya berbagai macam.
9	Norwegian Forest	Kucing asal Norwegia ini memiliki bulu panjang yang mengembang. Kucing ini bertubuh sedang, berbulu panjang dan memiliki pola untuk semua warna.
10	Persian	Kucing asal Iran ini memiliki bulu yang sangat panjang, ciri khas jenisnya. Asal kucing ini secara alami. Tipe tubuh kucing ini <i>cobby</i> dengan pola semua warna.
11	Ragamuffin	Kucing asal Amerika ini merupakan jenis kucing besar klasik. Kucing ini merupakan

		hasil persilangan dengan tipe tubuh <i>cobby</i> . Bulunya panjang dan memiliki pola untuk semua warna.
12	Spynx	Kucing asal Kanada ini memiliki cciri khas, yakni tidak memiliki bulu seejak kecil. Kucing ini merupakan hasil mutasi genetika. Kucing bertipe tubuh oriental ini tidak berbulu dan brpola untuk semua warna.
13	Siamese	Kucing asal Thailand ini mulai dikenal di Inggris sejak kedutaan besar Inggris menerima hadiah kucing dari kerajaan Thailand. Sejak itu kucing ini juga mulai dikenal di Amerika dan beberapa belahan dunia lainnya. Asalnya kucing ini secara alami dengan tipe tubuh oriental. Ciri-cirinya yaitu berbulu pendek dan berpola warna ccolorpoint.
14	Colorpoint Shorthair	Kucing ini merupakan persialangan antara kucing domestic shorthair dan kucing Siamese. Perbedaan utama kucing ini dari kucing Siamese terletak pada 16 titik warna pada bulunya. Kucing bertipe tubuh oriental yang memiliki bulu pendek dan pola warna solid.

## B. Sewa-Menyewa dalam Hukum Positif

Dalam hukum positif di Indonesia bahwa sewa-menyewa sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dari mulai pasal 1548 KUH

Perdata sampai dengan pasal 1600 KUH Perdata.<sup>7</sup> Dalam pasal 1548 dijelaskan bahwa sewa-menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan berbagai jenis barang baik yang tetap maupun yang bergerak.<sup>8</sup>

Dalam hukum perdata Indonesia, bahwa perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang. Menurut ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, syarat sah perjanjian adalah:<sup>9</sup>

1. Adanya perjanjian kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian;
2. Adanya kecakapan;
3. Adanya suatu hal tertentu (objek);
4. Adanya causa yang halal.

Dalam hukum perdata Indonesia, syarat sah perjanjian hampir sama dengan rukun dan syarat dari akad *ijarah* atau sewa-menyewa, sehingga perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut tidak akan diakui oleh hukum, walaupun diakui oleh pihak-pihak yang membuatnya. Apabila sampai

---

<sup>7</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 153

<sup>8</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, ..., hal. 39

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 228

suatu ketika terjadi sengketa, maka hakim akan membatalkan atau menyatakan perjanjian itu batal.<sup>10</sup>

Peraturan sewa-menyewa termuat dalam bab ketujuh dari buku III BW, berlaku untuk segala macam sewa-menyewa, mengenai semua jenis barang, baik bergerak maupun tak bergerak, baik yang memakai waktu tertentu maupun yang tidak memakai waktu tertentu, oleh karena “waktu tertentu” bukan syarat mutlak untuk perjanjian sewa-menyewa. Tentang harga sewa kalau dalam jual-beli harga harus berupa uang, karena kalau berupa barang perjanjiannya bukan jual-beli lagi tetapi tukar-menukar, tetapi dalam sewa-menyewa tidaklah menjadi keberatan bahwa harga-sewa itu berupa barang atau jasa.<sup>11</sup>

Adapun hak dari pihak yang menyewakan adalah menerima sewa yang telah ditentukan. Sedangkan pihak yang menyewakan mempunyai kewajiban:<sup>12</sup>

1. Menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa;
2. Memelihara barang yang disewakan sedemikian hingga itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan;
3. Memberikan kepada penyewa kenikmatan tenteram dari barang yang disewakan selama berlangsungnya persewaan.

Sedangkan hak dari penyewa adalah menerima barang yang disewakan dalam keadaan baik, bagi penyewa ada dua kewajiban utama, yaitu:<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 228

<sup>11</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian, ...*, hal. 41

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 42

1. Memakai barang yang disewa dengan baik, sesuai dengan tujuan yang diberikan kepada barang itu menurut perjanjian sewanya;
2. Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan menurut perjanjian.

Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 tahun 2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional pasal 2 yang berbunyi “Sistem Perbibitan Ternak Nasional yang dimaksud untuk memberikan jaminan kepada peternak untuk mengoptimalkan keterkaitan dan saling ketergantungan pelaku pembibitan dalam upaya penyediaan benih dan atau bibit ternak dalam jumlah, jenis dan mutu yang sesuai dengan kebutuhan.”<sup>14</sup>

Dengan adanya peraturan menteri pertanian tentang perbibitan ternak nasional dimaksud untuk menciptakan bibit-bibit ternak yang unggul dalam jumlah, jenis dan mutu sesuai kebutuhan. Mengoptimalkan bibit ternak dengan kualitas yang baik dan sesuai prosedur kesehatan hewan tersebut.

Pasal 4 berbunyi “Pemanfaatan sumber daya genetik ternak untuk menghasilkan benih dan atau bibit secara lestari dari suatu rumpun dan atau galur dapat dilakukan oleh pemerintah, badan hukum dan atau perongan”. Pada pasal 19 juga menjelaskan bahwa “proses produksi bibit hewan kesayangan seperti percutut, merpati, burung berkicau, anjing dan kucing dapat menyesuaikan dengan peraturan Menteri ini”.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 43

<sup>14</sup> Peraturan Menteri Pertanian No. 36 tahun 2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional, dalam <https://www.perundangan.pertanian.go.id> diakses tanggal 25 Februari 2018, hal. 6

<sup>15</sup> *Ibid*, hal 11

Hal tersebut menjelaskan bahwa praktek sewa-menyewa pejantan kucing ras boleh dilakukan oleh siapa pun selama tidak melanggar dari aturan hukum atau merugikan orang lain. Baik dilakukan orang-orang rumahan ataupun melalui petshop yang menyediakan jasa pengembangbiakan. Praktek sewa-menyewa bertujuan untuk menciptakan bibit kucing yang unggul dengan memperhatikan pejantan dan betina kucing yang harus bebas dan penyakit hewan menular, cacat genetik, dan atau mempunyai kelainan reproduksi.

### C. Sewa-Menyewa Pejantan Kucing Ras dalam Hukum Islam

#### 1. Sewa-Menyewa

##### a. Pengertian Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Salah satu bentuk *Muamalah* yang dapat kita lihat dan itu merupakan kegiatan rutin yang dilakukan masyarakat yakni sewa menyewa, dimana masalah sewa menyewa mempunyai peran penting dalam kehidupan sehari-hari sejak jaman dahulu hingga sekarang, kita tidak dapat membayangkan apabila sewa menyewa tidak dibenarkan dan diatur oleh hukum Islam maka akan menimbulkan berbagai kesulitan-kesulitan.

Sewa-menyewa dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *al-ijarah*, yang artinya upah, sewa, jasa atau imbalan.<sup>16</sup> *Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan *Muamalah* dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, atau

---

<sup>16</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 227

menjual jasa perhotelan dan lain-lain. Sedangkan menurut istilah para ulama' berbeda pendapat dalam mendefinisikan *Ijarah*. Menurut Ulama Hanafiyah, *ijarah* ialah:

عَقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِيكَ مَنفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِعَوَضٍ

“Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu dzat yang disewa dengan imbalan”.<sup>17</sup>

Menurut Ulama Malikiyah, *ijarah* ialah :

تَسْمِيَةُ التَّعَاقُدِ عَلَي مَنفَعَةِ الْإِدْمِي وَبَعْضِ الْمُنْقُولَانِ

“Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan”.<sup>18</sup>

Menurut Ulama Syafi'iyah, *ijarah* ialah :

عَقْدٌ عَلَي مَنفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَالْأَبَاحَةِ بِعَوَضٍ وَضَعًا

“Akad terhadap manfaat yang diketahui dan disengaja harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu”.<sup>19</sup>

Menurut Ulama Hanabilah, *ijarah* ialah :

عَقْدٌ عَلَي مَنفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَالْأَبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

“Akad terhadap manfaat harta benda yang bersifat mubah dalam periode waktu tertentu dengan suatu imbalan”.<sup>20</sup>

<sup>17</sup> Abdurrahman Al-Jazairy, *Al-Fiqh Ala Madzahib Al- Arba'ah*, Juz III, (Beirut : Daar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1996), hal. 86

<sup>18</sup> *Ibid*,..., hal. 88

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 89

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 90

Menurut Sayyid Sabiq pengertian sewa-menyewa ialah sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.<sup>21</sup> Sedang M. Hasbi Ash Shiddieqy mengartikan *Ijarah* ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.<sup>22</sup>

Dalam Kitab Fathul Qarib menjelaskan bahwa : *Ijarah* adalah “suatu bentuk akad atas kemanfaatan yang telah dimaklumi, disengaja, dan menerima penyerahan, serta diperbolehkannya dengan penggantian yang jelas.”<sup>23</sup>

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 9/DSNMUI/ IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah* (sewa), *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>24</sup>

Definisi-definisi di atas dapat dirangkum bahwa yang dimaksud sewa-menyewa ialah pengambilan manfaat suatu benda. Dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, yang berpindah hanyalah manfaat dari suatu benda yang disewakan tersebut.

Menurut istilah hukum Islam, orang yang menyewakan disebut dengan *mu'ajir*. Sedangkan orang yang menyewa disebut dengan *musta'jir*. Benda yang disewakan diistilahkan dengan *ma'jur* dan uang

---

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, hal. 15

<sup>22</sup> M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam, ...*, hal. 428

<sup>23</sup> Imron Abu Amar, *Terjemahan Fathul Qarib Jilid I*, (Kudus : Menara Kudus, 1983), hal. 297

<sup>24</sup> Kwat Ismanto, *Asuransi Syari'ah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam, Cet. I*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 289

sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut *ujrah*.<sup>25</sup>

Dari beberapa pengertian *ijarah* (sewa) tersebut diatas dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsip diantara para ulama dalam mengartikan *ijarah* (sewa), dari definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa *ijarah* atau sewa menyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Dengan demikian, objek sewa menyewa adalah manfaat atas suatu barang (bukan barangnya). Dari segi imbalannya *ijarah* mirip dengan jual beli, tetapi keduanya berbeda karena dalam jual beli objeknya benda, sedangkan dalam *ijarah* objeknya adalah manfaat dari benda. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan menyewa pohon untuk diambil buahnya karena buah itu benda, bukan manfaat. Demikian pula tidak dibolehkan menyewa sapi untuk diperah susunya karena susu bukan manfaat melainkan benda.<sup>26</sup>

Jumhur ulama fiqh juga tidak membolehkan air mani hewan ternak pejantan seperti, unta, sapi, kuda, dan kerbau, karena yang dimaksudkan dalam hal itu adalah mendapatkan keturunan hewan dan mani itu sendiri merupakan materi. Demikian juga para ulama fiqh tidak membolehkan *al-ijarah* terhadap nilai tukar uang seperti dinar dan dirham, karena menyewakan hal itu berarti menghabiskan materinya, sedangkan dalam *ijarah* yang dituju hanyalah manfaat dari

---

<sup>25</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, ..., hal.

<sup>26</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 317

suatu benda. Akan tetapi Ibnu Qayyim al-Jauziyah pakar fiqh Hambali menyatakan bahwa pendapat jumbuh diatas itu tidak didukung oleh al-Qur'an as-Sunnah, *Ijma'*, dan *Qiyas*. Menurutnya yang menjadi prinsip dalam syariat Islam adalah bahwa suatu materi yang berevolusi secara bertahap, hukumnya sama dengan manfaat, seperti buah pada pepohonan, susu dan bulu pada kambing, oleh sebab itu Ibnu Qayyim menyamakan antara manfaat dengan materi dalam waqaf. Menurutnya manfaatpun boleh diwakafkan, seperti mewakafkan manfaat rumah untuk ditempati dalam masa tertentu dan mewakafkan hewan ternak untuk dimanfaatkan sususnya. Dengan demikian, menurutnya tidak ada alasan yang melarang untuk menyewakan (*al-ijarah*) suatu materi yang hadir secara evolusi, sedangkan basisnya tetap utuh seperti susu kambing, bulu kambing dan manfaat rumah, karena kambing dan rumah itu menurutnya tetap utuh.<sup>27</sup>

Demikian juga banyak pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sendiri karena terbatasnya tenaga dan ketrampilan misalnya mendirikan bangunan dalam keadaan dimana kita harus menyewa tenaga (buruh) yang memiliki kesanggupan dalam pekerjaan tersebut. Dari sini dapat disimpulkan bahwa disamping *muamalah* jual beli, maka *muamalah* sewa-menyewa mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu sewa menyewa dibolehkan dengan keterangan *syara'* yang jelas dan merupakan manifestasi dari pada

---

<sup>27</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 230

keluwesan dan keluasan hukum Islam, dan setiap orang berhak untuk melakukan sewa-menyewa berdasarkan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam syariat Islam.<sup>28</sup>

b. Dasar Hukum Sewa Menyewa

Pada dasarnya para fuqaha sepakat bahwa *ijarah* (sewa) merupakan akad yang dibolehkan oleh syara' kecuali beberapa ulama, seperti Abu Bakar Al-Asham, Ismail bin 'Aliyah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu Qisan. Mereka tidak membolehkan *ijarah*, karena *ijarah* adalah jual beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad tidak bisa diserahkan terimakan. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjual belikan, akan tetapi pendapat tersebut disanggah oleh Ibnu Rusyd, bahwa manfaat walaupun pada saat akad belum ada, tetapi pada *galibnya* (manfaat) akan terwujud hal inilah yang menjadi perhatian serta pertimbangan *syara'*.

Dasar Hukum sewa-menyewa terdapat dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ  
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا  
 تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ

<sup>28</sup> Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam, ...*, hal. 320

أَرَادَا فِصَالًا عَنِ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۖ وَإِن أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَزِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.*<sup>29</sup>

Terdapat juga pada Al-Qur'an Surah Ath-Thalaq ayat 6:

فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

*“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya”*<sup>30</sup>

Landasan sunnahnya dapat dilihat pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibn Abbas bahwa Nabi Muhamad SAW. bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (ابن ماجه رواه)

*“Bayarlah buruh itu sebelum keringatnya kering”*<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, ..., hal. 37

<sup>30</sup> *Ibid*, hal. 446

Ulama Madzhab Hanafi berpendapat bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat kedua belah pihak, tetapi dapat dibatalkan secara sepihak, apabila terdapat udzur seperti meninggal dunia atau tidak dapat bertindak secara hukum atau gila. Jumhur ulama berpendapat bahwa akad *ijarah* bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak dapat dimanfaatkan. Menurut Madzab Hanafi apabila salah seorang meninggal dunia, maka akad *ijarah* menjadi batal, karena manfaat tidak dapat diwariskan kepada ahli waris, sedangkan menurut jumhur ulama akad itu tidak menjadi batal karena manfaat menurut mereka dapat diwariskan kepada ahli waris, manfaat juga termasuk harta.<sup>32</sup>

Adapun dasar hukum *ijarah* dari *ijma'* ialah bahwa semua ulama telah sepakat terhadap keberadaan praktek *ijarah* ini, meskipun mereka mengalami perbedaan dalam tataran teknis-nya.<sup>33</sup>

Berdasarkan *ijma'* atau kesepakatan Ulama' tentang *ijarah*, sesuai dengan riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan Nasai bahwa umat Islam pada masa sahabat telah ber*ijma'* bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.<sup>34</sup>

### c. Rukun Dan Syarat Sewa Menyewa

Menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun *ijarah* atau sewa-menyewa hanya terdiri dari *ijab* dan *qabul*. Karena itu akad *ijarah* sudah dianggap sah dengan adanya *ijab-qabul* tersebut, baik dengan

---

<sup>31</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, ..., hal. 79

<sup>32</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, ..., hal. 230

<sup>33</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, ..., hal. 79

<sup>34</sup> Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 124

lafadh ijarah atau lafadh yang menunjukkan makna tersebut. Sedangkan menurut jumhul ulama rukun ijarah terdiri dari *mu'jir*, *masta'jir*, *ajr*. Manfaat dan shighah (ijab-qabul). Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad ijarah harus dilakukan oleh seseorang yang sudah cakap dalam melakukan tindakan hukum. Karena itu, kedewasaan yang menjadi unsur utama dari kecakapan harus dijadikan sebagai syarat.<sup>35</sup>

*Ijarah* atau sewa menyewa dalam Islam dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Adapun menurut jumhur ulama rukun *ijarah* adalah sebagai berikut:

- 1) 'Aqid (orang yang berakad);
- 2) Sighat akad;
- 3) Ujrah (upah);
- 4) Manfaat.<sup>36</sup>

Adapun syarat sahnya sewa menyewa harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Kedua belah pihak yang melakukan akad harus *baligh* dan berakal. Maka tidak sah akadnya apabila kedua belah pihak atau salah satu kedua belak pihak belum atau tidak berakal. Maka tidak sah akadnya orang gila atau anak kecil yang belum *mumayiz*. Syafi'iyah dan Hambaliyah mengemukakan syarat yang lebih ketat lagi, yaitu kedua belah pihak haruslah

---

<sup>35</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah, ...*, hal. 80

<sup>36</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah, ...*, hal. 125

mencapai usia dewasa (*baligh*) menurut mereka tidak sah akadnya anak-anak, meskipun mereka telah dapat membedakan yang baik dan yang buruk (*mumayyiz*).<sup>37</sup>

- 2) Kedua belah pihak yang melakukan akad harus menyatakan kerelaannya atau saling ridha untuk melakukan akad itu.<sup>38</sup> Apabila salah satu pihak dipaksa atau terpaksa menyewakan barangnya, maka sewa menyewa itu tidak sah. Berdasarkan Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian ..."<sup>39</sup>

- 3) Obyek sewa menyewa harus jelas manfaatnya. Hal ini perlu untuk menghindari pertengkaran di kemudian hari. barang yang akan disewa itu perlu diketahui mutu dan keadaanya. Demikian juga mengenai jangka waktunya, misalnya sebulan, setahun atau lebih. Persyaratan ini dikemukakan oleh fuqaha berlandaskan kepada maslahat, karena tidak sedikit terjadi pertengkaran akibat dari sesuatu yang samar. Seandainya barang itu tidak dapat digunakan sesuai dengan yang diperjanjikan, maka perjanjian sewa menyewa dapat dibatalkan.<sup>40</sup>

<sup>37</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, ..., hal. 27

<sup>38</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, ..., hal. 231

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, ..., hal. 83

<sup>40</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, ..., hal. 146

- 4) Obyek sewa menyewa dapat diserahkan dan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Jumhur ulama sepakat bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa.<sup>41</sup>
- 5) Obyek sewa menyewa itu sesuatu yang dihالalkan oleh *syara'* bukan yang diharamkan dan bukan pula ibadah. Misalnya menyewa tukang pukul untuk menganiaya seseorang ataupun menyewa orang untuk mengerjakan shalat.<sup>42</sup> Sewa menyewa ini macam ini batal karena ibadah tersebut merupakan *fardlu 'ain* yang harus dikerjakan sendiri dan tidak dapat digantikan oleh orang lain, akan tetapi ulama Malikiyah dan Syaf'iyah menyatakan bahwa boleh menerima gaji dalam mengajarkan al-Qur'an karena mengajarkan al-Qura'an itu sendiri merupakan suatu pekerjaan yang jelas.<sup>43</sup>
- 6) Objek benda yang disewakan disyaratkan kekal *'ain* (zat) nya. Benda tersebut dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurangan zatnya,<sup>44</sup> sampai waktu yang ditentukan meenurut perjanjian dalam akad.
- 7) Pembayaran (uang) sewa itu haruslah bernilai dan jelas jumlah pembayaran uang sewa itu hendaklah dirundingkan terlebih dahulu atau kedua belah pihak mengembalikan kepada adat kebiasaan yang berlaku. misalnya sewa mobil, sewa kapal dan

---

<sup>41</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, ..., hal. 233

<sup>42</sup> Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, ..., hal. 322

<sup>43</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, ..., hal. 82

<sup>44</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, ..., hal. 128

sebagainya yang menurut kebiasaan sudah tertentu jumlahnya. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar penyewa sebagai kompensasi/ pembayaran manfaat yang dinikmatinya. Setiap sesuatu yang layak dianggap harga dalam jual beli dianggap layak pula sebagai sewa dalam *ijarah*. Kebanyakan ulama mengatakan “*syarat yang berlaku untuk harga, juga berlaku pada sewa*” selain itu sewa/upah haruslah sesuatu yang bernilai dan diperbolehkan oleh *syara'* dan harus diketahui jumlahnya.<sup>45</sup>

d. Macam-macam *Ijarah* /Sewa-menyewa.

Dilihat dari segi objeknya *ijarah* dapat dibagi menjadi dua macam yaitu *ijarah* yang bersifat manfaat dan *ijarah* yang bersifat pekerjaan.<sup>46</sup>

1) *Ijarah 'ala al-manafi*

Sewa-menyewa adalah praktik *ijarah* yang berkekuatan pada pemindahan manfaat terhadap barang. Barang yang boleh disewakan adalah barang-barang mubah seperti sawah untuk ditanami, mobil untuk dikendarai, rumah untuk ditempati. Barang yang berada ditangan penyewa dibolehkan untuk dimanfaatkan sesuai kemauannya sendiri.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 159

<sup>46</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, ..., hal. 236

<sup>47</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 121

Akad *ijarah 'ala al-manafi* dibagi menjadi dua yang perlu mendapatkan perincian lebih lanjut, yaitu:<sup>48</sup>

- a) Ijarah al-‘ardh (akad sewa tanah) untuk ditanami atau didirikan bangunan. Akad sewa tersebut baru sah jika dijelaskan peruntukannya. Apabila akadnya untuk ditanami, harus diterangkan jenis tanamannya, kecuali jika pemilik tanah (*mu'jir*) memberi izin untuk ditanami apa saja.
- b) Akad sewa binatang harus jelas peruntukannya, untuk angkutan atau kendaraan dan juga masa penggunaannya. Karena binatang dapat dimanfaatkan untuk aneka kegiatan, jadi untuk menghindari sengketa kemudian hari, harus disertai rincian pada saat akad.

## 2) *Ijarah 'ala al-'amaal*

*Ijarah* yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan. *Ijarah* semacam ini diperbolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu dan lain lain. Akad *ijarah* ini terkait erat dengan masalah upah mengupah. Karena itu, pembahasannya lebih dititikberatkan kepada pekerjaan atau buruh (*ajir*).<sup>49</sup>

Tentang penyewaan binatang pejection seperti unta, sapi, dan hewan yang lain, imam malik membolehkan seseorang menyewakan binatang pejectionnya untuk kawin beberapa kali,

---

<sup>48</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah, ...*, hal. 86

<sup>49</sup> *Ibid*, hal. 86

tetapi Abu Hanifah dan Imam Syafi'I melarangnya. Fuqaha yang melarang beralasan karena adanya larangan menyewakan binatang pejantan, sedangkan fuqaha yang membolehkan menyamakan penyewaan binatang itu dengan manfaat yang lain, alasan ini dianggap lemah karena lebih menguatkan *qiyas* daripada riwayat.<sup>50</sup>

e. Hal-Hal Yang Membatalkan Sewa Menyewa

Ijarah merupakan jenis akad yang lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh (pembatalan) pada salah satu pihak, kecuali jika adanya factor yang mewajibkan terjadinya fasakh. Faktor-faktor yang menyebabkan ijarah menjadi fasakh, antara lain:<sup>51</sup>

1. Objek hilang atau musnah seperti rumah terbakar.
2. Terpenuhinya manfaat benda ijarah atau selesainya pekerjaan dan juga berakhirnya waktu yang telah ditentukan.
3. Terjadi aib pada obyek sewaan

Maksudnya bahwa jika pada barang yang menjadi obyek perjanjian sewa menyewa terdapat kerusakan ketika sedang berada di tangan pihak penyewa, yang mana kerusakan itu adalah diakibatkan kelalaian pihak penyewa sendiri, misalnya karena penggunaan barang tidak sesuai.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid III, penerjemah Abdurrahman, (Semarang: Asy-Syifa', 1990), hal. 206

<sup>51</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, ..., hal. 88

<sup>52</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, ..., hal.

4. Terjadinya cacat baru pada barang sewaan ditangan penyewa atau timbulnya cacat lama pada barang itu. Cacat yang dimaksud disini adalah suatu kekurangan atau kelemahan pada barang yang menyebabkan terhalangnya penarikan manfaat daripadanya.<sup>53</sup>
5. Menurut Madzab Hanafi akad berakhir apabila salah seorang meninggal dunia karena manfaat tidak dapat diwariskan. Berbeda dengan jumhur ulama akad tidak berakhir karena manfaat dapat diwariskan.

Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian yang lazim, masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tidak berhak membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak *fasakh*) karena termasuk perjanjian timbal balik. Bahkan jika salah satu pihak (yang menyewakan atau penyewa) meninggal dunia perjanjian sewa menyewa tidak akan menjadi batal asal yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa masih ada. Sebab dalam hal salah satu pihak meninggal dunia maka kedudukanya digantikan oleh ahli waris, demikian juga halnya dengan penyewa objek perjanjian sewa menyewa yang tidak menyebabkan putusya perjanjian yang diadakan sebelumnya.<sup>54</sup>

## 2. Sewa Hewan Pejantan

### a. Pengertian Sewa Hewan Pejantan

Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 tahun 2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional, sperma berartikan “mani”

---

<sup>53</sup> Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*,..., hal. 334

<sup>54</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, ..., hal. 238

dalam konteks biologi. Sedangkan mani adalah spermatozoa dan plasma seminalis yang berasal dari pejantan yang dapat digunakan untuk proses pembuahan.<sup>55</sup>

Adapun sewa-menyewa hewan pejantan yang dimaksud adalah ketika masing-masing pihak yaitu yang menyewakan (pemilik hewan pejantan) dan penyewa (pemilik hewan betina) sepakat untuk mengawinkan kedua hewan tersebut dengan imbalan tertentu yang sudah disepakati.

#### b. Dasar Hukum Sewa-Menyewa Hewan Pejantan

Disebutkan dalam Shahih Al- Bukhari dari Ibnu Umar:<sup>56</sup>

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ  
الْفَحْلِ

*“Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. berkata: Rasulullah SAW. melarang seseorang menjual sperma hewan jantan.”*

Haram menerima upah dari sperma peantan hewan dan tidak boleh menyewakan pejantan untuk membuahi betina. Sekelompok ulama salaf berasumsi, bahwa hal itu diperbolehkan jika terbatas waktunya dan pembuahannya terbatas. Mereka beranggapan bahwa larangan pada hadits adalah makruh.

Meminjamkan kuda jantan untuk pengambilan sperma adalah disukai dan *mustahab*, tepatnya karena ia bukan harus teetapi kalau tidak ia menjadi wajib dan menolaknya adalah satu perbuatan dosa

<sup>55</sup> *Ibid*, hal. 4

<sup>56</sup> Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedi Tematis Ayat Al-Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2009), hal 16

besar karena tidak ada mudarat baginya. Jika begitu hendaklah ia memberinya secara gratis. Dan boleh bagi yang punya hewan betina memberi sesuatu ssebagai hadiah kepada yang punya hewan jantan.<sup>57</sup>

Dari hadits yang diriwayatkan Imam Muslim nomo 2344, sebagaimana sabda Rasulullah Saw.:

عَنْ خَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ مَا مِنْ صَا  
حِبِّ إِبْلِيقٍ وَلَا بَقْرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا أُقْعِدَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرٌّ  
قَرٌّ تَطَوُّهُ ذَاتُ الظِّلْفِ بِظِلْفِهَا وَتَنْطِحُهُ ذَاتُ الْقَرْنِ بِقَرْنِهَا لَيْسَ فِيهَا يَوْمَئِذٍ  
جَمٌّ وَلَا مَكْسُورَةٌ الْقَرَرَنْبِ - قُلْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا حَقُّهَا قَلَّ - إِطْرَاقُ فَحْلِهَا  
وَإِعَارَةٌ دَلْوِهَا وَمَنِحْتُهَا وَحَلْبُهَا عَلَى الْمَاءِ وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

(رواه المسلم)

*“Dari Jabir bin Abdillah, Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, Tidak ada satu pun pemilik unta, sapi, ataupun kambing yang tidak menunaikan kewajiban hewan ternaknya melainkan dia akan didudukkan pada hari kiamat di suatu tmpat yang terbentang rata. Orang tersebut akan diinjak oleh untanya dan dia akan ditanduk oleh sapi atau kambingnya. Pada hari itu, tidak ada hewan yang tidak memiliki tanduk atau memiliki tanduk namun patah. Kami bertanya, wahai Rasulullah, apa kewajiban yang perlu ditunaikan terkait binatang piaraan? Nabi Salallahu wa sallam menjawab, meminjamkan hewan pejantannya secara Cuma-Cuma untuk mengawini hewan betina, meminjamkan embernnya kepada orang yang membutuhkannya, meminjamkan hewan perah kepada orang miskin untuk diambil susunya, memperbanyak perahan susunya dengan air lalu mmbagikannya kepada orang di sekelilingnya, dan hewan yang bisa ditunggangi dijadikan sebagai hewan tunggangan dalam rangka jihad di jalan Allah.”<sup>58</sup>*

<sup>57</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), hal. 66

<sup>58</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 95

Adapun dalam hadits riwayat Bukhari:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ  
الْفَحْلِ. (روياه البخاري)

*“Dari Ibnu Umar r.a. katanya: Nabi Saw., melarang menerima pembayaran karena pemberian bibit jantan.”*HR. Bukhari, no. 2284<sup>59</sup>

Jumhur ulama berbeda pendapat mengenai “Asbu Al-Fahl”, ada yang menyatakan menjual sperma pejantan untuk mengawini betina dengan cara alami, maka ini termasuk jual beli. Ada juga yang menafsirkannya dengan sewa menyewa. Ibnu Hajar menyatakan dalam kitab “Fathu Al-Baari”: dengan kesimpulan, “menjual dan menyewakan pejantan adalah haram, karena tidak dapat dinilai dan diketahui dengan jelas serta tidak mampu diserahkan.” Hal ini jelas karena pejantan yang dibeli spermanya atau disewa untuk mengawini betina tersebut tidak jelas jumlah spermanya dan tidak pasti apakah akan mengawininya atau tidak. Sehingga *illat* (sebab pelarangan) adalah adanya gharar karena tidak jelas zat, sifat dan ukuran sperma serta tidak dapat diserahkan, sesuai dengan syarat rukun obyek jual beli.<sup>60</sup>

Jual beli ataupun Sewa-menyewa sperma binatang menurut Imam Malik dimakruhkan jika tidak ada kejelasan dan diperbolehkan

<sup>59</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Isma’il, *Shahih Bukhari, terj. Zainuddin Hamidy, Terjemah Shahih Bukhari, Jilid II*, (Jakarta: Widjaya, 1992), hal. 304

<sup>60</sup> Masvella Egha, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pacak Kucing (Studi di Belle Pet Shop Bandar Lampung)*: Skripsi tidak diterbitkan, 2016, hal. 75

jika ada kejelasan dan jaminan berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh beliau:<sup>61</sup>

وَحَثَّنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ ثَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ أَنَّهُ قَالَ لَا رَبًّا فِي الْحَيَّوَانِ وَإِنَّمَا نُهِيَ مِنَ الْحَيَّوَانِ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الْمَضَامِينِ وَالْمَلَأِقِيحِ وَحَبْلِ الْحَبَلَةِ.

Artinya: “Yahya meriwayatkan dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Sa’id bin Musayyab, bahwa beliau berkata: Tidak boleh ada riba dalam jual-beli hewan. Sesungguhnya ada tiga hal yang dilarang dari jual beli hewan, yaitu al-madhamin (jual beli sperma binatang), al-malaqih (jual beli yang ada di atas punggung unta), dan habalul habalah (jual beli janin yang masih dalam kandungan).”

Hadits di atas menjelaskan bahwa secara tegas Rasul Saw. melarang memperjualbelikan sperma hewan pejantan apapun bentuknya. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi semakin modern, yang saat ini marak dengan perkawinan buatan seperti inseminasi buatan pada hewan ternak sapi. Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Imam Malik yang membolehkan hasil dari transaksi tersebut digunakan untuk kemaslahatan umat.

Namun, mengingat misi Islam tidak hanya mengajak umat manusia untuk beriman, beribadah dan bermuamalah yang baik sesuai dengan tuntutan Islam, melainkan Islam juga mengajak manusia untuk berakhlak yang baik terhadap Tuhan, sesama manusia dan sesama makhluk hidup termasuk hewan dan lingkungan hidup. Sebab hewan merupakan makhluk hidup seperti manusia yang juga

<sup>61</sup> Salman Al-Farisi, *Pendapat Imam Syafi’I dan Imam Malik tentang Jual Beli Sperma Binatang (Studi Komparasi)*: Thsis Tidak Diterbitkan, 2009), hal. 53

mempunyai nafsu dan naluri untuk kawin guna memenuhi seksual instingnya, mencari kepuasan dan melestarikan jenisnya di dunia.<sup>62</sup>

c. Pendapat Para Ulama Mengenai Sewa-Menyewa Sperma Hewan

Ulama fiqh berbeda pendapat dalam menentukan hukum jual beli sperma hewan pejantan ini. Mengingat tidak ada dalil yang jelas dan pasti dalam Al-Qur'an terkait sewa-mnyewa sperma pejantan. Namun hal ini sudah dianggap umum oleh sebagian masyarakat. Tujuan perkawinan kucing betina dan kucing pejantan di *Petshop* adalah untuk memenuhi kebutuhan perkembang biakan kucing dan tidak lain ingin mendapatkan ras dari keturunan yang bagus. Dalam hal ini pemilik hewan pejantan (*petshop*) telah menetapkan tarif tertentu untuk sekali masa kawin.

Para ulama dalam hal ini juga berbeda pendapat dalam menetapkan hukumnya menjual atau menyewakan air mani (sperma) hewan. Demikian menurut pendapat ulama empat madhab.

Imam Hanafi mengutarakan sebagai berikut:

لَا يَصِحُّ بَيْعُ مَنِيِّ الْفَحْلِ فَكَذَّ الْكَلَا تَصِحُّ إِجْرَتُهُ

“Tidak sah membeli mani hewan pejantan maka yang demikian itu tidak sah menyewakannya”<sup>63</sup>

Hal yang sama diutarakan oleh Imam Syafi'i dan Hambali mengenai hukum jual beli sperma hewan pejantan ini, mereka

<sup>62</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hal. 112-113

<sup>63</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Madzahib Al- Arba'ah*, Juz III, ..., hal 225

berpendapat bahwa sewa-menyewa ini tidak dapat diketahui kadarnya, lagi pula tidak dapat diterima berapa kadar air mani tersebut.

Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa mengambil bayaran atas pejantan dalam waktu tertentu itu boleh karena pejantan itu melompat ke atas betina.

يَصِحُّ إِسْتِجَارُ الْفَحْلِ لِيَطْرُقَ الْأُنْثَى مِنْ جِنْسِهِ

*“Disahkan menyewa hewan jantan untuk dikawinkan kepada hewan pejantan jenisnya”.*

Dari Golongan Malikiyah menjelaskan, bahwa cara mengawinkan hewan yang diperbolehkannya untuk disewakan yaitu hewan pejantan untuk dikawinkan kepada hewan betina untuk sebagai bibit peternak dari jenisnya.<sup>64</sup>

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Sejauh penelusuran penulis, belum ditemukan tulisan dalam bentuk skripsi yang secara spesifik dan mendetail membahas tentang hukum sewa-menyewa pejantan kucing ras perspektif hukum Islam dan hukum positif. Adapun penulis terdahulu yang menyerupai sebagai berikut:

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-Menyewa Tanaman di desa Bangsri kec. Bangsri kab. Jepara”, yang ditulis oleh Nunung Muhayatun. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang pelaksanaan sewa menyewa tanaman dengan jangka waktu lebih dari satu musim, nampak adanya unsur ketidakpastian atau spekulasi hasil oleh pihak penyewa. Apabila

---

<sup>64</sup> Masvella Egha, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pacak Kucing*,..., hal. 77

dalam jangka waktu sewa ternyata tanaman tidak berbuah, maka pihak penyewa akan menanggung kerugian karena uang sewa telah dibayarkan saat akad. Pada dasarnya yang diakadkan dalam sewa menyewa adalah manfaat obyek sewa, sedangkan dalam sewa menyewa tanaman yang diambil adalah buahnya yang merupakan hasil pengikut tanaman bukan manfaat tanaman.<sup>65</sup>

Persamaan skripsi Nunung Muhayatun dengan skripsi peneliti yakni sama-sama menggunakan akad sewa-menyewa yang mana waktu akad sudah disepakati di awal. Sedangkan perbedaannya yakni obyek akad yang digunakan berbeda, Muhayatun menggunakan tanaman sedangkan peneliti menggunakan hewan. Dan tujuan pembayaran dalam akad sewa-menyewa juga berbeda. Kalau dalam skripsi Muhayatun upah sewa-menyewa tanaman untuk mengambil buahnya sedangkan dalam skripsi peneliti untuk jasa pembuahannya.

Dalam skripsi Nur Syafi'uddin 2008 tentang "Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli kucing dan anjing di pasar hewan Bratang Surabaya", menjelaskan bahwa jual beli kucing dan anjing di pasar hewan Bratang Surabaya adalah jual beli kucing dan anjing yang langka, bukan kucing dan anjing biasa. Hukum jual beli kucing di pasar hewan Bratang dalam hukum Islam diperbolehkan, sedangkan hukum jual beli anjing di pasar hewan Bratang tidak diperbolehkan.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Lutfi Azis, *Analisis Hukum Islam tentang Sewa Kawin Sapi (Studi Kasus di Desa Kalang Lundo Kec. Ngaringan Kab. Grobogan)*: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2012), hal 7

<sup>66</sup> Salman Al-Farisi, *Pendapat Imam Syafi'I dan Imam Malik tentang Jual Beli Sperma Binatang (Studi Komparasi)*: Thesis Tidak Diterbitkan, 2009), hal. 10

Persamaan Skripsi Nur Syafi'uddin dengan peneliti yakni sama-sama membahas tentang kucing, hal yang membedakan yakni akad yang digunakan antara jual-beli dan sewa-menyewa.

Dalam skripsi Egha Masvella, 2016, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual-beli pacak Kucing (Studi di Belle Pet Shop Bandar Lampung)”. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa, sistem transaksi jual beli pacak kucing di Belle Pet Shop Bandar Lampung dilakukan dengan mencampur kedua kucing pejantan dan betina ke dalam satu kandang selama waktu yang ditentukan. Sedangkan tinjauan hukum Islam tentang jual beli pacak kucing di Belle Pet Shop Bandar Lampung adalah tidak sah. Hal itu dikarenakan tidak terpenuhi salah satu syarat dari rukun jual beli, yaitu objek yang tidak diketahui.<sup>67</sup>

Skripsi peneliti hampir memiliki kesamaan dengan skripsi Egha Masvella yakni sama-sama membahas hukum perkawinan kucing yang dilakukan di *Petshop* . namun dalam skripsi peneliti menggunakan akad sewa-menyewa bukan jual-beli dan peneliti juga menambah tinjauan penelitian dengan Hukum Positif tidak hanya terfokus pada hukum Islamnya saja.

Thesis Salman Al-Farisi dengan judul “Pendapat Imam Syafi’I dan Imam Malik tentang Jual Beli Sperma Binatang (Studi Komparasi)”, menyimpulkan bahwa jual beli sperma binatang menurut Imam Syafi’i adalah diharamkan dan termasuk ke dalam jual beli yang rusak (batal). Sedangkan menurut Imam Malik jual beli sperma binatang dimakruhkan jika tidak


---

<sup>67</sup> Masvella Egha, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pacak Kucing (Studi di Belle Pet Shop Bandar Lampung)*: Skripsi tidak diterbitkan, 2016, hal. 99

mendapat jaminan dan kejelasan dan jika mendapatkan jaminan dan jelas, maka diperbolehkan.<sup>68</sup>

Lebih khususnya dalam thesis Salman Al-Farisi terfokus pada pendapat ulama Imam Syafi’I dan Imam Malik tentang jual-beli sperma binatang. Skripsi peneliti sama-sama menggali hukum bermuamalah dalam permainan sperma binatang perspektif hukum Islam.

#### E. Kerangka Berfikir



<sup>68</sup> Salman Al-Farisi, *Pendapat Imam Syafi’I dan Imam Malik tentang Jual Beli Sperma Binatang (Studi Komparasi)*, ..., hal. 63

1. Bagaimana sistem sewa-menyewa pejantan kucing ras di *Petshop Easy Pet Care* Kelurahan Kenayan, Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Positif terhadap praktek sewa-menyewa pejantan kucing ras di *Petshop Easy Pet Care* Kelurahan Kenayan, Kabupaten Tulungagung?
3. dan hukum Islam terhadap praktek sewa-menyewa pejantan kucing ras di *Petshop Easy Pet Care* Kelurahan Kenayan, Kabupaten Tulungagung?



Pola penelitian yang digunakan pada studi ini berupa field research (penelitian lapangan). Jenis penelitiannya kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati, yaitu perilaku sebagian masyarakat Kabupaten Tulungagung dalam melakukan praktik sewa-menyewa pejantan kucing ras dan dari pihak pemilik dan karyawan *petshop*.



1. Sistem sistem sewa-menyewa pejantan kucing ras di *Petshop Easy Pet Care* Kelurahan Kenayan, Kabupaten Tulungagung adalah:
  - a. Akad perjanjian yang digunakan adalah ijarah atau sewa-menyewa melalui surat tertulis, dengan persetujuan penyewa dan mengetahui orang yang menyewakan.
  - b. Waktu sewa kurang lebih selama 7 hari atau sampai kucing betina benar-benar bunting. Kucing betina akan menginap di *Petshop* selama waktu yang dibutuhkan.
  - c. Penyewa bisa memilih jenis kucing pejantan sesuai keinginan.
  - d. Waktu pembayaran uang sewa diserahkan pada saat pengambilan kucing betina, dengan jaminan kucing akan bunting, apabila ternyata kucing tidak bunting maka dapat dikembalikan pemacaknya tanpa membayar uang sewa lagi.

2. Tinjauan hukum Islam dan terhadap praktek sewa-menyewa pejantan kucing ras di *Petshop Easy Pet Care* Kelurahan Kenayan, Kabupaten Tulungagung adalah:

Sewa menyewa dari perspektif hukum positif diperbolehkan berdasarkan pasal 1548 KUH Perdata. Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 tahun 2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional diperbolehkan selama menjaga kesehatan dan keselamatan kucing tersebut. Karena hewan juga memiliki kebutuhan biologis yang harus disalurkan untuk kesehatannya dan perkembangbiakan kucing dengan bibit yang unggul tersebut.

3. Tinjauan hukum Islam terhadap praktek sewa-menyewa pejantan kucing ras di *Petshop Easy Pet Care* Kelurahan Kenayan, Kabupaten Tulungagung adalah:

Sewa-menyewa pejantan kucing ras dalam Al-Qur'an memang tidak dijelaskan, namun ada hadis Riwayat Muslim yang melarang menjual air dan mani pejantan. Menurut mazhab Maliki menyewakan pejantan kucing diperbolehkan selama ada jaminan kucing akan bunting demikian dimaksud sebagai perlindungan konsumen yang tidak dirugikan. Karena sewa-menyewa hukumnya boleh selama ada kejelasan dan tidak merugikan orang lain atas dasar suka sama suka.